

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266 Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 14 Tahun 2017

Tentang

PRODUK VAKSIN INFLUENZA DARI HUALAN BIOLOGICAL BACTERIN CO. LTD XINXIANG CHINA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang

- a. bahwa penyakit influenza yang menyebar di masyarakat dapat dicegah dengan vaksinasi influenza;
 - b. bahwa produk vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi bagi umat Islam harus halal dan suci;
 - c. bahwa untuk kepentingan penyediaan vaksin influenza yang halal dan suci, ada permohonan sertifikasi halal produk vaksin influenza dari produsen Hualan Biological Bacterin Co.Ltd;
 - d. bahwa Komisi Fatwa MUI bersama LP.POM MUI melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk meneliti dan kemudian menetapkan status hukumnya;
 - e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari Hualan Biological Bacterin Co.Ltd sebagai dasar penerbitan sertifikat halal dan sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ خَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكِنَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكِنَةُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,

dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَّ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَجِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena susungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنَّ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبى هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظِ: لَمْ يَنْجُسْ (رواه أَبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ).

"jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ)

"Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain;

a. Pendapat Imam al-Zuhri yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلْأَنَّهُ رَجْسُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidakmenjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (HR al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

b. Pendapat Imam al-Nawawi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فرع) الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلاَ طَهَارَتُهُ وَالْغَالِبُ فِيْ مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ فِيْهِ قَوْلانِ لِتَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَظْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَأَوَانِيْهِمْ الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَأَوَانِيْهِمْ وَثِيَابُ الْفَحْوَسِ وَثِيَابُ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُثَوَّرِ وَالتَّلُونُ لاَ يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِيْنُ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لاَ يسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَة شَكَّ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الشَّوَارِعِ حَيْثُ لاَ يسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَة شَكَّ فِيْ نَبْشِهَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُتَدَيِّيْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَثِيَابُ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِي الْمُنْهَمِكِيْنَ فِي الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ الْمُنْهَمِكِيْنَ فِيْ اللَّهُودِ وَالتَّكُونَ وَالنَّكَارَى (الإِمام النَّكَوْدِ وَالتَّلُونُ ثُولِ اللَّهُودِ وَالنَّصَارَى (الإِمام النَّهُ وَيَالِيَهُ وَلَى اللَّهُودِ وَالنَّكُونَ عَلَى الْمُنْهُمِكِيْنَ فِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّيْكُ عَلَى محمد معوض]، الرياض: دار عالم الكتب، 2003، الجزء الأول، ص. 14-14هـ()

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis). Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi,

serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

c. Pendapat al-Imam at-Thabary dalam kitabnya "*tahdzib al-atsar*" menjelaskan:

عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه أو طعمه » وقال آخرون ممن وافق هؤلاء في أن خبر ابن عباس الذي ذكرناه قبل خبر مجمل له مفسر من الأخبار : قد ينجس الماء ، وإن لم يتغير له لون ولا طعم ، ولا ريح ، بمخالطة النجاسة إياه ، إلا أن يكون الماء الذي تخالطه النجاسة ، فلا يغلب عليه لونها ، ولا طعمها ، ولا ريحها ، كمياه المصانع ، والبرك التي بين مكة والمدينة ، فإن النجاسة إذا خالطت مثل ذلك الماء فلم تغير له لونا ، ولا طعما ، ولا ريحا لم تنجسه

"dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

d. Pendapat Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihayatu al-Zein* yang menerangkan mengenai status telur yang sudah ada embrio hidupnya kemudian mati tanpa sebab penyembelihan syar'i:

ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح و زالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة

"Apabila telur dari hewan yang halal dimakan (hayawan ma'kul allahm) pecah, dan di dalamnya terdapat embrio yang belum sempurna, atau embrio yang sudah sempurna namun belum ada ruhnya, maka boleh dimakan. Berbeda halnya jika embrio tersebut sudah hidup lantas mati tanpa sebab penyembelihan secara syar'y maka ia menjadi bangkai".

- 2. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke **Hualan Biological Bacterin Co. Ltd. Xinxiang Provinsi Henan China** yang antara lain menerangkan sebagai berikut:
 - a. Produk vaksin yang diaudit menggunakan biang yang dibiakkan menggunakan media pertumbuhan telur yang teah dieramkan, tidak menggunakan babi dan turunannya, juga tidak menggunakan alkohol dan darah.

- b. Tidak menggunakan fasilitas yang tercampur dan tekontaminasi dengan fasilitas lain yang menggunakan bahan babi dan turunannya
- c. Ada tiga jenjang pembiakan virus; yaitu parentseed, masterseed, dan workingseed. Sumber dari ketiga jenjang tersebut diketahui dan dapat ditelusuri oleh Auditor.
- d. Media pertumbuhan virus, baik untuk *parentseed*, *masterseed*, maupun *workingseed* adalah berupa specific pathogen free (SPF) egg (telur spesifik yang bebas pathogen) yang dieramkan selama 9 11 hari, dan sudah ada embrio dalam keadaan hidup. Telur diseleksi dan dipilih yang sudah ada embrio hidup.
- e. Virus disuntikkan dengan mesin secara steril ke dalam telor, dan dibiakkan di cairan *allantoic* (cairan di dalam telur yang terhubung dengan embrio ayam) selama 72 jam (3 hari) dengan suhu normal.
- f. Setelah itu, dilakukan pendinginan (*cooling*) 2 8 derajat celcius selama 12 16 jam. Dengan pendinginan ini, embrio ayam akan mati. Namun virus tetap hidup (aktif).
- g. Virus kemudian dipanen dengan cara diambil memakai jarum steril dari telur, dikumpulkan dan kemudian disaring.
- h. Setelah disaring, lantas diinaktifasi dengan larutan formaldehyde.
- i. Dalam proses tersebut menggunakan bahan kimia dan air murni sebanyak lebih dari 350 liter.
- j. Setelah itu, dilakukan proses pemurnian lanjutan antara lain dengan penyaringan, sentrifugasi, pemurnian menggunakan kromatografi sinambung (continuous flow), dan pemisahan antara dinding sel virus (splitting) dengan menggunakan bahan kimia. Setelah itu, didapatkan bulk vaksin sebelum diformulasi.
- k. Formulasi vaksin dilakukan dengan mencampur tiga jenis bulk vaksin (type B, H1N1, H3N2) ditambah dengan larutan Buffer Phosphate dalam air murni, kemudian dimasukkan (filling) ke dalam *syringe* steril lalu dikemas dan disimpan dalam suhu dingin, dan siap dijual.
- 1. Secara total, tidak ada ditemukan bahan yang najis sehingga seluruh alat produksi juga tidak terpapar bahan yang najis.
- 3. Pendapat Anggota Komisi Fatwa yang melakukan auditing bersama dengan Tim LPPOM yang menyimpulkan bahwa:
 - a. Biang tidak pernah terpapar bahan dari babi, tapi bersentuhan dengan barang yang najis, sehingga dihukumi *mutanajjis*.
 - b. Biang yang *mutanajjis*, telah diproses melalui pencucian yang secara *syar'y* memenuhi ketentuan pensucian (*tathhir syar'an*).
 - c. Alat produksi tidak terkontaminasi barang haram dan/atau najis.
- 4. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial
- 5. Fatwa MUI tentang Obat dan Pengobatan
- 6. Pendapat, saran, dan masukan dari Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 15 Maret 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN INFLUENZA DARI

HUALAN BIOLOGICAL BACTERIN CO. LTD XINXIANG CHINA

Pertama : Ketentuan Hukum:

1. Vaksin Infuenza Vaksin Influenza yang diproduksi oleh Hualan Biological Bacterin Co. Ltd Xinxiang China hukumnya suci dan halal.

2. Vaksin Infuenza Vaksin Influenza yang diproduksi oleh Hualan Biological Bacterin Co. Ltd Xinxiang China sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama dua tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Jumadil Akhir 1438 H

15 Maret 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sean

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. H.M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA